

**PERGESERAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN
PERKAWINAN SEMARGA DALAM ADAT BATAK MANDAILING DI
YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD YUSUF RANGKUTI, S.H.

21203011090

PEMBIMBING:

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-710/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERGESERAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA DALAM ADAT BATAK MANDAILING DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD YUSUF RANGKUTI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011090
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
SIGNED

Valid ID: 648bbe07289e7



Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 648acd2650d08



Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 648a9a151765



Yogyakarta, 31 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 648bc28178a2b

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yusuf Rangkuti

NIM : 21203011090

Prodi : Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Mei 2023

26 Syawal 1444 H

Saya yang Menyatakan,



Muhammad Yusuf Rangkuti

NIM : 21203011090

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Yusuf Rangkuti

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Yusuf Rangkuti, S.H

NIM : 21203011090

Judul : "Pergeseran Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing di Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister ilmu syari'ah dalam ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2023
Pembimbing,

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.

NIP. 19710514 199803 1 004

ABSTRAK

Pergeseran persepsi terhadap larangan perkawinan semarga pada Masyarakat Batak Mandailing yang menetap di Yogyakarta menunjukkan adanya perubahan sosial kebudayaan adat dalam memahami aturan tersebut. Masyarakat Batak Mandailing melarang menikah dengan orang yang bermarga sama karena semarga artinya adalah sedarah dan dapat merusak silsilah keluarga. Namun, sebagian masyarakat memahami bahwa perkawinan semarga telah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini menunjukkan apakah larangan ini sudah mengalami perubahan hukum dalam masyarakat adat Batak Mandailing seiring dengan perkembangannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), sifat penelitian ini ialah deskriptif analitik dengan pendekatan *empiris-sosiologis*. Peneliti menggunakan teori perubahan sosial oleh Emil Durkheim dan teori '*Urf*' dengan kaidah *al-adatul muhakkamah*. Teori ini dapat menyasar bagaimanakah proses terjadinya pergeseran persepsi masyarakat terhadap larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta dan seperti apa tinjauannya dalam perspektif hukum adat maupun hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan ini, penyusun menggunakan metode wawancara secara mendalam dan didukung oleh bahan-bahan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat adat Batak Mandailing di Yogyakarta terhadap aturan larangan perkawinan semarga mengalami proses perubahan sosial yang awalnya memiliki sanksi ketat bagi yang melanggarnya, saat ini sanksi yang diterima bergeser menjadi lebih longgar. Faktor penyebab terjadinya pergeseran tersebut disebabkan oleh faktor cinta, agama, ekonomi, pendidikan dan budaya. Seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan agama, masyarakat beranggapan aturan tersebut tidak lagi relevan untuk dijalankan. Masyarakat adat Batak Mandailing yang mayoritasnya adalah Muslim lebih mendahulukan hukum agamanya dari pada hukum adat. Larangan perkawinan semarga jika ditinjau dalam Hukum Islam termasuk kepada '*Urf Shahih*' karena tidak bertentangan dengan syari'at dan dapat menjadi otoritas hukum berdasarkan kaidah *al-adatul muhakkamah*. Secara filosofi antara hukum adat dan Hukum Islam memiliki aturan yang sama yaitu tidak boleh menikah dengan saudara sedarah, namun konsep sedarah antara keduanya berbeda, dalam Islam semarga belum tentu sedarah sehingga tidak memenuhi syarat sebagai *mahram* (orang yang dilarang untuk menikahinya). Sedangkan dalam konsep adat Batak Mandailing, semarga (*kahanggi*) adalah "saudara sedarah" yang tidak boleh untuk menikah.

Kata Kunci : pergeseran persepsi, larangan perkawinan semarga, adat Batak Mandailing, hukum Islam

ABSTRACT

The shift in perception towards the prohibition of same-sex marriage among the Mandailing Batak people who live in Yogyakarta indicates a change in customary social culture in understanding this rule. The Mandailing Batak people forbid marrying people with the same surname because clan means blood and can damage the family tree. However, some people understand that same-sex marriage has become commonplace in social life, this shows whether this prohibition has undergone legal changes in the Mandailing Batak indigenous people along with its development.

This study used a qualitative research method with a type of field research (Field Research), the nature of this research is descriptive analytic with an empirical-sociological approach. Researchers use the theory of social change by Emil Durkheim and the theory of 'Urf with the rules of al-adatul muhakkamah. This theory can target how the process of shifting people's perceptions of the prohibition of same-sex marriage in the Mandailing Batak community in Yogyakarta is like and what the review is like from the perspective of customary law and Islamic law. To answer this problem, the author uses in-depth interviews and is supported by library materials.

The results of the study show that the perception of the Mandailing Batak indigenous people in Yogyakarta regarding the prohibition on same-sex marriages has undergone a process of social change which initially had strict sanctions for those who violated it, now the sanctions received have shifted to become more lenient. Factors causing the shift are caused by factors of love, religion, economy, education and culture. Along with the development of the times and religious knowledge, people think that these rules are no longer relevant to run. The Mandailing Batak indigenous people, whose majority are Muslims, prioritize their religious law over customary law. The prohibition of same-sex marriage when viewed in Islamic law includes 'Urf Sahih because it does not conflict with the Shari'a and can become a legal authority based on the rules of al-adatul muhakkamah. Philosophically, customary law and Islamic law have the same rule, that is, you cannot marry a blood relative, but the concept of blood relations between the two is different. Whereas in the traditional concept of the Mandailing Batak, clans (kahanggi) are "blood relatives" who are not allowed to marry.

Keywords : perception shift, prohibition of same-sex marriage, Mandailing Batak custom, Islamic law

MOTTO

*"Allah memberi kesenangan dan kesedihan itu satu paket.
Tinggal bagaimana kita ikhlas menerima dan menjalani
setiap yang datang dengan rasa syukur."*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

*Ayahanda Iskandar Muda Rangkuti dan Ibunda Rubina
Damanik serta sanak saudara dan keluarga.*

*Kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah jurusan
Hukum Keluarga Islam, seluruh Masyayikh, Guru,
Sahabat, dan seluruh orang-orang yang pernah hadir
dalam memberikan pelajaran tentang arti kehidupan
selama ini.*

*Semoga Program Studi Magister Ilmu Syari'ah menjadi
wasilah pemersatu umat.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّة	Ditulis	muta`addidah
عَدَّة	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
كَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Ḵukira
دَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yaḵhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm

dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū
	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَنْ سَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُورُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

tesis ini merupakan kajian singkat mengenai larangan perkawinan semarga dalam adat Batak Mandailing studi komparasi antara Hukum Adat dan hukum Islam. Penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik beserta staf.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa

kepada penyusun hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.

6. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. dan Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. yang telah menjadi penguji tesis ini, terima kasih banyak atas bimbingan dan arahannya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
8. Ayahanda Iskandar Muda Rangkuti dan Ibunda Rubina Damanik tersayang, serta adik-adik saya tercinta (Muhammad Nazaruddin Rangkuti, Muhammad Arsyad Rangkuti, dan Amir Husein Rangkuti) dan seluruh sanak saudara di kampung halaman yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penyusun hingga ucapan terima kasih ini selesai ditulis. Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa yang kalian jaga, semoga Allah membalasnya dengan syurga yang *khalidina fiha abada*.
9. Bapak H. Imam Santosa dan Ibunda Hj. Anti Intiningsih B.A., yang sangat berjasa sebagai Ibu dan Ayah angkat saya di Kota Yogyakarta, yang telah memberikan kasih sayang dan perhatian serta memenuhi kebutuhan saya sehari-hari seperti anak mereka sendiri. Kemudian seluruh keluargaku di Yayasan Islam Ibadah Bunda yang telah menemaniku selama melanjutkan studi di Yogyakarta yaitu Mas Oki, Mas Cahyo, Mas Ravi, Alga, Febri, Dimas, Elang, Rega, Hary, Sidiq dan Hanif. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
10. Semua Informan yang telah berkenan diwawancarai dalam penelitian tesis ini. Terima kasih atas penerimaannya selama penyusun melakukan observasi.
11. Teman-teman Mahasiswa Prodi Ilmu Syari'ah program studi Hukum Keluarga Islam terkhusus teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2021 yang telah menjadi tempat berbagi suka dan duka selama hampir dua tahun

terakhir. Terima kasih karena sudah mau bertukar pikiran dan menjadi tempat berdiskusi selama ini.

12. Sahabat-sahabat terdekatku yang selalu mendukung dan menemani baik dalam keadaan senang maupun sedih. Iqbal, Shofa, Dini, Sahal, Aqiel, Hanifa, Arin, Lukman, Puteri, dan lainnya yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses kedepannya.
13. Teman-teman kerja ku di kantor yang perjuangannya sangat luar biasa untuk mencari rezeki, terima kasih sudah menjadi teman hebat selama bekerja. terkhusus teman-teman satu angkatan BATCH 9 Kriya Mandiri yaitu Mba Eng, Mba Lia, Nadin, Putri, Nini, Ali dan Ardha.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT.

tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 16 Mei 2023

25 Syawal 1444

Penyusun



Muhammad Yusuf Rangkuti

NIM. 21203011090

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaannya	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II PERKAWINAN SEMARGA DALAM HUKUM ADAT BATAK MANDAILING DAH HUKUM ISLAM	24
A. Perkawinan Semarga dalam Hukum Adat Batak Mandailing	24

B. Perkawinan Semarga dalam Hukum Islam	36
C. Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta	42
D. Analisis 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan Semarga	47

**BAB III PERGESERAN NORMA LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA
MASYARAKAT ADAT BATAK MANDAILING DI YOGYAKARTA .. 51**

A. Gambaran Umum Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta	51
B. Praktik Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta	56
C. Faktor yang Melatarbelakangi terjadinya Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta	62
D. Pergeseran Persepsi Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta Terhadap Larangan Perkawinan Semarga	67

**BAB IV ANALISIS HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT BATAK
MANDAILING DI YOGYAKARTA 78**

A. Pandangan Masyarakat adat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal dan Masyarakat Batak Mandailing Migran Yogyakarta terhadap Larangan Perkawinan Semarga	78
B. Pandangan Tokoh Agama adat Batak Mandailing terhadap Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing	83
C. Pandangan Pasangan Perkawinan Semarga terhadap Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing	91

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Semarga	97
BAB V KESIMPULAN	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
0.1. HALAMAN TERJEMAH	
0.2 CURRICULUM VITAE	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam hukum adat tidak hanya mengacu pada pembentukan hubungan antara suami dan istri dengan maksud mendapatkan keturunan dan menghidupi keluarga saja, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang melibatkan dan menyatukan para anggota kerabat baik dari pihak istri maupun pihak suami. Terjadinya perkawinan bertujuan untuk menjalin tali persaudaraan yang harmonis dan damai.¹

Terjadinya suatu perkawinan adat maka telah menjadi urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda. Jadi perkawinan menurut hukum adat merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat.²

Segala sesuatu dalam Perkawinan adat diatur sesuai dengan adatnya masing-masing. Adapun salah satu aturan dalam adat Batak Mandailing yaitu mengenai peraturan yang melarang perkawinan dalam semarga karena dianggap pantang atau melanggar kaidah adat Batak. Perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan sedarah yaitu sedarah dari keturunan pihak ayah (*patrilinial*), dalam hal ini perkawinan tersebut tidak sah dan tidak diadatkan. Perkawinan semarga adalah

¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 70.

² Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau, *Jurnal Binamulia Hukum*," Vol. 7:2 (2018), hlm. 134.

perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang bermarga sama (Rangkuti dengan Rangkuti, Nasution dengan Nasution, Siregar dengan Siregar, Lubis dengan Lubis ataupun marga lain dengan marga yang sama dengannya).³

Suku Mandailing menganut sistem patrilineal, yaitu mengikuti keturunan sebelum bapak atau orang tua laki-laki, jadi hanya anak laki-laknya saja yang meneruskan marga bapaknya dan bukan marga dari pihak ibunya, maka nama-nama marga atau *clan* nama-nama suku Mandailing, baik anak laki-laki maupun perempuan tetap menggunakan marga bapaknya (orang tua laki-laki) dan bagi anak perempuan juga tidak menggunakan marga suaminya setelah menikah.⁴

Orang Mandailing sebagai penganut garis keturunan patrilineal menempatkan anak laki-laki mereka sebagai tumpuan (*dalian*) yang diharapkan melanjutkan keturunan mereka di masa depan. Orang Mandailing menganut adat eksogami marga artinya seorang laki-laki Mandailing tidak boleh dengan perempuan dari marganya sendiri.⁵

Masyarakat Batak pada umumnya dan khususnya suku Batak Mandailing terkenal dengan jiwa yang suka merantau ke kota lain atau daerah lain, baik dalam rangka melanjutkan pendidikan maupun pekerjaan. Salah satunya adalah di wilayah Yogyakarta. Aspek sosiokultural Yogyakarta berada dalam naungan wilayah kerajaan yang berbasis kebudayaan Jawa. Oleh karena itu, kebudayaan Jawa sangat

³ J.C. Vergouen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta Lkis, 1996), hlm. 19.

⁴ H. Pandapotan Nasution, SH, *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*, Penerbit Forkala Prov. Sumatera Utara, 2015, hlm. 7.

⁵ *Ibid.*

menonjol dalam bentuk interaksi sosial maupun kelompok. Yogyakarta sendiri disebut kota pelajar, Ini terlihat dari 70% penduduknya adalah pelajar serta banyaknya perguruan tinggi secara keseluruhan di Yogyakarta. Masyarakat Batak Mandailing menjadikan Yogyakarta sebagai tempat perantauan untuk mengadu nasib. Kemajemukan budaya yang ada membuat kota Yogyakarta dijuluki sebagai kota budaya, hal tersebut memberikan daya tarik tersendiri untuk menarik perhatian masyarakat nusantara untuk bermigrasi ke Yogyakarta. Dari beberapa migran yang ada di Yogyakarta, masih terdapat masyarakat migran yang membawa budaya asal daerahnya masing-masing.⁶

Masyarakat migran yang berasal dari Batak Mandailing, mereka masih tetap membawa dan melestarikan salah satu budaya yang sudah turun-temurun dilarang oleh hukum adat dan tetap dipertahankan di tanah perantauan, yaitu perkawinan semarga. Masyarakat Batak biasanya senang merantau keluar dari daerahnya, hal ini dilakukan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun demikian, mereka tidak pernah memutuskan ikatan kekeluargaan atau hubungan kekerabatan dengan keluarganya di kampung halaman. Hubungan ini tetap dijalin dan dipertahankan bahkan selalu diajarkan kepada anak-cucunya. Banyak masyarakat Batak Mandailing kemudian bermigrasi. Migrasi merupakan perpindahan seseorang melewati batas provinsi menuju ke provinsi lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih. Namun, seseorang juga dikategorikan sebagai migran walaupun

⁶ Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing di Yogyakarta," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10:2, 2017, hlm. 137.

perpindahannya kurang dari 6 bulan apabila secara resmi telah pindah atau sebelumnya telah menetap di daerah tujuan.⁷

Menurut Everett S. Lee ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap keputusan seseorang untuk bermigrasi, yaitu: faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, faktor yang terdapat di daerah tujuan, faktor rintangan, dan faktor-faktor pribadi. Sementara itu, Michael Todaro mengatakan motif utama migrasi adalah ekonomi. Ada harapan bagi penduduk pergi ke kota, yaitu: ingin mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari desa. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara ekonomi di desa dan di kota. Hal ini dibuktikan oleh Cousens dalam penelitiannya di Irlandia yang mengatakan bahwa para migran pada umumnya berasal dari daerah miskin dalam arti bahwa mereka kekurangan tanah pertanian dan sumber daya lainnya sehingga menyebabkan pendapatan mereka rendah.⁸

Masyarakat Batak Mandailing yang ada di Yogyakarta berasimilasi dengan masyarakat setempat. Mereka dikenal memiliki karakter pekerja keras dan pada umumnya menggeluti pekerjaan di hampir semua sektor kehidupan di antaranya ada yang menjabat sebagai anggota TNI, Polisi, Hakim, Wiraswasta, Dosen, Guru, dan lain sebagainya. Orang Batak walaupun di perantauan mempunyai ikatan kekeluargaan yang kental. Guna menjaga kontak sosial sesama orang Batak, mereka membentuk perkumpulan yang berfungsi sebagai wadah untuk

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 138.

mempersatukan orang-orang Batak yang ada di Yogyakarta dan juga untuk menjalin komunikasi dan kekeluargaan antar sesama orang Batak di perantauan. Orang Mandailing di Yogyakarta terdapat lima kabupaten yakni, Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan Kota Padangsidempuan.

Kemajemukan budaya di Yogyakarta tidak membuat masyarakat Batak Mandailing asing dengan budaya yang ada. Mereka mampu untuk berbaur serta berinteraksi sosial secara baik dengan masyarakat Yogyakarta tanpa memandang status sosial dan profesi di antara mereka. Sejalan dengan itu, sosiolog Newell Leroy Sims (1962), menyatakan bahwa “*social equilibrium is A state of socio-cultural integration in which all parts are functioning harmoniously*” (keadaan sosio-kultural yang terintegrasi pada komponen masyarakat berfungsi secara harmonis).¹⁴ Pada umumnya tujuan orang pindah dari daerah asal ke tempat perantauan tidak hanya motif keagamaan tetapi juga, karena daya tarik suatu kota yang dapat memberikan hidup yang lebih baik.⁹

Publikasi ilmiah yang bertemakan hukum adat tentunya sudah sangat banyak. Hal itu dapat kita jumpai dalam berbagai bentuk publikasi, baik publikasi melalui karya ilmiah seperti jurnal, tesis, disertasi maupun publikasi yang lainnya, seperti dalam jurnal-jurnal yang fokus pada hukum adat.

⁹ Muslim Pohan, “Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta,” hlm.138.

Berangkat dari latar belakang permasalahan tentang adanya perubahan norma dari aturan larangan perkawinan semarga tersebut yang telah ada sejak zaman dahulu dan kemudian seiring berkembangnya zaman ternyata telah terjadi pergeseran pandangan pada masyarakat batak mandailing yang bermigrasi ke Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggapi aturan larangan perkawinan semarga, maka dalam hal ini penyusun akan fokus membahas “Pergeseran Norma Larangan Perkawinan semarga Dalam Adat Batak Mandailing di Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses terjadinya pergeseran persepsi masyarakat terhadap larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta ?
2. Bagaimana tinjauan hukum adat dan hukum Islam terhadap pergeseran norma larangan perkawinan semarga di Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan mengenai proses terjadinya pergeseran persepsi serta faktor apa saja yang menyebabkan pergeseran persepsi larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta dalam menerapkan aturan larangan perkawinan semarga

tersebut dan bagaimana tinjauan hukum adat dan hukum Islam terhadap pergeseran norma larangan perkawinan semarga di Yogyakarta

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan tentunya khazanah ilmu pengetahuan mengenai hukum perkawinan semarga dalam adat Batak Mandailing dan perspektif Hukum Islam bagi masyarakat migran khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Secara praktis, memberikan informasi ilmu pengetahuan kepada publik tentang kehidupan adat Batak khususnya Mandailing. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya pengembangan keilmuan pengetahuan dan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan jurusan Hukum Keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Publikasi ilmiah yang bertemakan hukum adat tentunya sudah sangat banyak. Hal itu dapat kita jumpai dalam berbagai bentuk publikasi, baik publikasi melalui karya ilmiah seperti artikel jurnal, tesis, disertasi maupun publikasi yang lainnya, seperti dalam jurnal-jurnal yang fokus pada hukum adat.

Menurut hasil penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penelitian yang sama dengan yang akan penulis lakukan tidak ditemukan. Oleh

karena itu, guna memperdalam ilmu pengetahuan mengenai Pergeseran Persepsi Masyarakat Adat Batak Mandailing di Yogyakarta, penulis menyertakan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain agar dapat memahami hasil temuan sebelumnya. Hal ini dapat memudahkan penulis untuk melakukan penelitian selanjutnya.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Perkawinan semarga yang dilaksanakan pada objek penelitiannya akan menggeser hukum adat perkawinan menuju penyesuaian hukum adat perkawinan baru yang lebih fleksibel sesuai dengan nilai yang mereka anut dalam arena sosial mereka.¹⁰

Interaksi dan adaptasi hukum akan mewarnai kehidupan mereka di kemudian hari. Pengaruh luar atau budaya kota serta kemajuan berfikir akan ikut mewarnai budaya baru tersebut, apalagi jika dihubungkan dengan perkembangan arus informasi dan komunikasi, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa pro dan kontra sudah terjadi sejak awal adanya Perkawinan semarga yaitu dimulai pada era sesudah tahun 80-an pada Masyarakat Tiong Hua Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, hal ini memicu timbulnya pro-kontra perkawinan semarga. Satu sisi ada sekelompok masyarakat yang terdiri dari tokoh pemangku adat, orang-orang yang dituakan serta sebagian masyarakat umum yang merupakan “Tiong

¹⁰ Effiati Juliana Hasibuan dan Hottob Harahap, “Pluralisme Hukum pada Kasus Perkawinan Semarga pada Etnis Padang Lawas di Kabupaten Tapanuli Selatan,” *Jurnal Harmoni Sosial*, Vol . 1:1 (2017), hlm. 127-131.

Hua Totok” yang masih mempertahankan tradisi larangan perkawinan semarga dengan beberapa faktor penyebab yaitu : faktor eksternal berupa perkembangan zaman, tingkat pendidikan, sesuai keyakinan agamanya, dan faktor internal berupa faktor ekonomis dan faktor cinta.¹¹

Penelitian tersebut berangkat dari pokok masalah bahwa perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan sedarah, dan perkawinan itu tidak sah dan tidak diadatkan. Hal tersebut mendapatkan respon dari hukum Islam bahwasannya yang tidak diperbolehkan untuk menikah dalam Islam adalah saudara kandung bukan semarga.

Penelitian sebelumnya juga menjelaskan mengenai larangan perkawinan semarga dalam adat Minangkabau, bahwa pernikahan sesuku itu sangat dilarang, karena dapat memecah keturunan mereka, tetapi adat yang dimaksud disini jika mereka berada di suku yang sama dengan Datuk (Kepala Suku) yang sama. Dalam sistem matrilineal, biasanya jika ada yang menikah sesuku maka para Mamak (Paman) dan datuk akan menasehati untuk membatalkan pernikahan tersebut. Selain itu, pernikahan sesuku sangat erat dengan aturan-aturan yang lainnya, seperti halnya akan terjadi masalah dalam pembagian harta pusaka tinggi (harta turun temurun dari nenek moyang) jika ada yang menikah sesuku, dan adat minangkabau ini mencoba untuk mencari kemaslahatan umum, karena jika seseorang menikah dengan orang yang masih

¹¹ Heryanto, “Perkawinan Semarga dalam sistem kekerabatan Patrilineal Masyarakat Tiong Hua Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak,” *Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang* (2002), hlm. 133.

dekat tali darahnya akan menjadi pergunjingan banyak warga di sekitarnya, karena ini merupakan suatu aib besar bagi keluarga. Jika melanggar peraturan ini maka konsekuensinya harus diusir dari kampungnya dan keluar dari suku itu serta tidak diikutkan dalam kegiatan adat. Pernikahan ini disebut sebagai sistem pernikahan eksogami (seseorang harus menikah dengan orang yang berada diluar sukunya) .¹²

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukannya adalah dari segi adatnya, adat yang berlaku pada Masyarakat Mandailing tidak sama dengan adat yang diterapkan pada masyarakat Minang itu dapat dilihat dari berbagai aspek, dengan perbedaan kedua adat tersebut secara otomatis kaitannya dengan hukum Islam pun akan berbeda.

Berdasarkan hukum Islam mengenai larangan perkawinan semarga tidak sejalan karena menurut al-Qur'an dan Hadis bahwa saudara semarga tidak termasuk golongan orang-orang yang dilarang untuk dinikahi. Maka dapat dikatakan perkawinan sesama marga diperbolehkan (mubah). tidak adanya larangan perkawinan semarga yang akan mengakibatkan kehancuran dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum syariah, yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan manusia dalam jangka pendek atau

¹² Femilya Herviani, "Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Prespektif *Saddu Al-Dzari'Ah* (Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang)," *Tesis* Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019, hlm. 2-3.

jangka panjang. Dalam Islam boleh menikah jika mengarah kepada kebaikan dan perbaikan.¹³

Penelitian sebelumnya juga menganalisis nilai budaya dalam larangan perkawinan semarga pada adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan yang menjelaskan bahwa nilai budaya yang terkandung dari aturan larangan perkawinan semarga adalah demi menjaga hubungan persaudaraan yang baik yaitu hubungan dengan keluarga besar, hubungan kekeluargaan dan hubungan antar perkumpulan marga serta menghindari terjadinya perpecahan kelompok marga yang ada.¹⁴

Masyarakat Batak pada dasarnya selalu memegang teguh silsilahnya yang merupakan kunci dari sebuah kekerabatan. Orang batak dapat mengetahui silsilah atau posisinya ketika bertemu sesama suku Batak, maka yang pertama kali yang ditanyakan adalah marganya karena dari margalah mereka mengetahui tutur yang tepat untuk digunakan.¹⁵

Sanksi akan diterima oleh masyarakat adat yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh adat. Sebagai contohnya adalah penelitian yang berjudul Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini menjelaskan

¹³ Ika Saprianti Butar-Butar, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pernikahan Semarga pada suku Batak Toba," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan (JIMEDU)*, Vol. 1:4 (Desember 2021), hlm. 7.

¹⁴ Hatari Marwina Siagian dkk., "Analisis Nilai Budaya Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Asahan," *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 7:1, (Juni 2022), hlm. 77.

¹⁵ Sri Dinata Beru Ginting dkk., "Nilai dan Marga Larangan Marsiolian Sesama Marga Parna Suku Batak," *Jurnal Busataka (JBT) Universitas Balikpapan*, Vol. 4:1, (Juni 2021), hlm. 11.

bahwa pelaksanaan sanksi yang diberikan kepada masyarakat batak angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan tidak terlaksanakan sepenuhnya. Aturan dan sanksinya sudah jelas namun kesadaran masyarakat mengenai hukum adat yang berlaku kurang.¹⁶

Meninjau dari penelitian-penelitian di atas, penelitian yang penulis bahas ini lebih kepada aspek perkawinan semarga yang muncul pada masyarakat Batak Mandailing yang pada akhirnya hukum adat tersebut dilanggar dan dilaksanakan mereka yang kemudian bermigrasi di daerah Yogyakarta, sehingga perilaku Masyarakat Batak Mandailing yang tinggal di Yogyakarta mengalami pergeseran norma dalam memaknai dan menyikapi larangan perkawinan semarga. Dari beberapa referensi yang telah penulis kaji, hingga saat ini belum ada yang memiliki kesamaan materi dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, demikian berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti tersebut akan dijadikan acuan oleh penulis dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Masyarakat berkembang dengan lambat (berevolusi) dari tingkat-tingkat yang rendah dan sederhana, ke tingkat-tingkat yang makin lama makin tinggi dan kompleks. Proses evolusi seperti itu akan dialami oleh semua masyarakat manusia

¹⁶ Dini Suryani dkk., "Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan," *Zaaken : Jurnal of Civil and Bussines Law*, Vol. 3:1 (Februari 2021), hlm. 21.

di dunia, walaupun dengan kecepatan yang berbeda-beda, hal ini merupakan pandangan Koentjaraningrat tentang konsep dasar mengenai proses evolusi sosial universal. Oleh karena pada masa kini masih ada juga kelompok-kelompok manusia yang hidupnya belum berubah sejak manusia itu ada, mereka masih berada pada tingkat permulaan dari evolusi sosial. Ada kelompok masyarakat yang berada pada pertengahan proses dan ada juga kelompok masyarakat berada pada tingkat evolusi sosial yang tertinggi.¹⁷

Perkembangan keluarga dalam kebudayaan manusia, pada awalnya hidup berkawan dan berkelompok antara laki-laki dan perempuan kemudian bersetubuh dan melahirkan tanpa adanya ikatan, namun kemudian berkembang dengan adanya perkembangan zaman, teknologi, dan pendidikan memang belum ada masyarakat yang disebut keluarga inti. Keadaan ini dianggap sebagai tingkat pertama di dalam proses perkembangan masyarakat dan kebudayaan manusia. Lambat laun manusia sadar akan hubungan antara ibu dengan anak sebagai suatu kelompok keluarga inti di dalam masyarakat, anak-anak hanya mengenal ibu, tidak mengenal ayahnya. Dalam kelompok keluarga inti yang baru ini ibulah yang menjadi kepala keluarga. Perkawinan antara ibu dan anak laki-laki dihindari, sehingga muncul adat perkawinan *exogami*. Tingkat kedua, kelompok keluarga tersebut mulai mengalami perkembangan karena garis keturunan untuk selanjutnya selalu dilihat melalui keturunan garis ibu, dengan demikian muncul keadaan masyarakat yang disebut

¹⁷ Ida Ayu Wirasmini Sidemen, "Paradigma dalam Studi Kebudayaan," Jurnal Universitas Udayana, Bandung : 2017, hlm. 3.

matriarchaat. Kemudian pada tingkat ketiga ialah *patriarchaat*, para laki-laki tidak puas dengan keadaan ini, mereka mulai memilih calon istri dari kelompok lain, membawa istri mereka ke kelompok sendiri dan keturunan yang dilahirkan pun juga tetap tinggal di dalam kelompok si laki-laki.¹⁸

Dalam masyarakat suku Tionghoa di Cina mempunyai adat larangan perkawinan, orang Tionghoa dilarang kawin dengan yang semarga.¹⁹ Begitu juga dengan masyarakat Batak di Indonesia, Sumatera Utara. Masyarakat Batak dilarang kawin dengan perempuan mempunyai marga yang sama misalnya, ada seorang laki-laki bermarga Rangkuti, maka dilarang menikah dengan perempuan bermarga Rangkuti. Namun, seiring perkembangan masyarakat dan kebudayaan manusia. Sistem perkawinan *exogami* berubah menjadi *eleuthrogami* yang tidak mengenal adanya larangan atau keharusan sebagaimana halnya dalam sistem perkawinan *exogami* atau sistem perkawinan endogami. Perubahan tersebut disebabkan karena perkembangan masyarakat dan kebudayaan manusia yakni: faktor cinta, agama, perkembangan zaman, tingkat pendidikan, ekonomi dan budaya. Perkawinan dalam batas-batas kelompok menyebabkan bahwa masyarakat sekarang hidupnya berhubungan langsung dengan anggota keluarga ayah maupun ibu.²⁰

Perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam hidup seseorang karena akan dikenang sepanjang hidup. Perkawinan menyatukan dua manusia menjadi satu

¹⁸ *Ibid*, hlm. 90.

¹⁹ Haryanto, "Perkawinan Semarga pada Sistem Keekerabatan Patrilineal Masyarakat Tionghoa Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak," *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang (2012), hlm. 2.

²⁰ Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta," hlm.136.

keluarga yang akan menjalankan fungsinya dalam realitas sosial dan tatanan sosial dalam masyarakat yang luas. Perkawinan juga menyatukan dua keluarga besar dalam jalinan persaudaraan.

Menurut Koentjaraningrat, perkawinan dapat diperinci ke dalam pelamaran, upacara pernikahan, perayaan, maskawin, harta pembawaan wanita, adat menetap sesudah menikah, poligami, perceraian, dan lain sebagainya. semua hal tersebut berada dalam usaha perincian untuk merinci kompleks budaya dan kompleks sosial ke dalam tema budaya dan pola sosial.²¹ Perkawinan semarga adalah suatu perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai marga yang sama (*sumbang*).²²

Secara teoritik, setiap kebudayaan selalu bergerak menuju perubahan. Perubahan tersebut terjadi karena beberapa faktor. Pertama, keinginan adaptasi akibat sentuhan kebudayaan dan agama satu sama lain. Kedua, karena adanya penemuan baru, yang akhirnya menciptakan ide-ide, kreativitas yang diintegrasikan ke dalam kebudayaan, pemikiran dan ide yang dimiliki masyarakat tertentu. Penemuan baru tersebut menyebar ke masyarakat lain melalui proses yang disebut *diffution*. Perubahan itu berlangsung secara evolusi. Ketiga, karena akulturasi kebudayaan. Akulturasi kebudayaan ini terjadi karena proses interaksi masing-masing elemen budaya dengan persyaratan-persyaratan tertentu.²³

²¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 168.

²² Sumbang adalah bahasa Batak dari Perkawinan Semarga, berarti perkawinan antara marga Rangkuti dengan Rangkuti, marga Nasution dengan Nasution, marga Lubis dengan marga Lubis, dan lain sebagainya.

²³ *Ibid*, hlm. 240.

Kehidupan masyarakat mengalami suatu perubahan seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Melihat fenomena yang terjadi dalam perubahan kehidupan masyarakat saat ini, maka teori yang akan digunakan oleh penulis yaitu teori perubahan sosial dari Emile Durkheim seorang ahli sosiolog klasik. Penulis menggunakan teori dari Emile Durkheim karena dalam sebagian besar karyanya lebih menumbuhkan semangat untuk mengintegrasikan diri terhadap segi moralitas, sebab Durkheim menganggap bahwa moralitas adalah suatu totalitas bagi masyarakat.²⁴

Durkheim percaya bahwa suatu masyarakat dapat mengikuti perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan, tetapi perlu melihat apakah perubahan sosial tersebut melanggar moral masyarakat tersebut atau tidak. Karena bagi Durkheim, moralitas selalu dikaitkan dengan masyarakat, dan karena masyarakatlah moralitas itu menjadi mungkin. Kewibawaan kekuatan moral ini merupakan salah satu aspek pengaruh moral yang ditanamkan masyarakat pada setiap anggotanya.²⁵ Jadi baginya manusia bermoral karena hidup dalam masyarakat, namun ia mengakui bahwa efek perubahan sosial terkadang dapat melonggarkan nilai-nilai tradisional, sehingga dalam pandangan Durkheim masyarakat modern diakui tidak pasti secara moral.²⁶

²⁴ Emile Durkheim, *Moral Education; A Study in the Theory and Application of the Sociology of Education* (New York: Free Press, 1973), hlm. 19.

²⁵ Emile Durkheim, *The Division of Labor In Society*, terj. W.D.Halls (New York: Free Press, 2014), hlm. 57.

²⁶ George Ritzer dan Barry Smart, *Handbook of Social Theory* (London: Sage Publication, 2001), hlm. 1020.

Dengan demikian teori Durkheim digunakan penulis untuk melihat sejauh mana perubahan itu dapat memberi dampak positif bagi kelangsungan hidup masyarakat di zaman modern ini, atau sebaliknya dari perubahan tersebut justru memberi dampak negatif bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Tentunya setiap masyarakat perlu berubah, karena perubahan suatu masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat tersebut telah berkembang, jika mencoba membandingkan kehidupan masyarakat yang dulu dengan kehidupan masyarakat yang sekarang ketika mengalami perkembangan.

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tidak sedikit menampilkan dampak negatif dari perubahan tersebut dan mempengaruhi moralitas dari masyarakat tersebut. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan konsep perubahan sosial berdasarkan beberapa ahli, dan penulis juga akan memaparkan dampak positif dan negatif dari perubahan sosial khususnya Pergeseran norma yang terjadi dalam kehidupan Masyarakat Batak Mandailing yang melakukan perkawinan semarga di Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian hukum dikalangan ahli hukum dibagi menjadi dua, metode kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel, dan

metode kuantitatif yang membutuhkan populasi dan sampel, serta biasanya dalam metode ini ditambahkan dengan statistik.²⁷

Adapun yang dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena yang diteliti merupakan adat atau norma-norma yang hidup dimasyarakat, sesuai dengan penjelasan oleh Zainuddin Ali, bahwa penelitian yuridis normative kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum baik itu dalam perundang-undangan maupun yang berkembang di masyarakat.²⁸

1. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*Field Reseach*), yaitu peneliti menacari data secara langsung dalam masyarakat suku Batak Mandailing yang tinggal di Yogyakarta tentang aturan adat larangan perkawinan semarga dan bagaimana aturan itu diterapkan di kota Yogyakarta. Kemudian nantinya data yang diperoleh merupakan data alamiah seperti apa adanya yang kemudian didukung oleh bahan-bahan kepustakaan.

Adapun dalam penelitian ini yang digunakan sebagai sumber penelitian ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

²⁸ *Ibid.*

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁹ Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu proses untuk memperoleh keterangan terkait tujuan penelitian dengan metode tanya jawab, bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).³⁰ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang diwawancarai. Dalam hal ini adalah sebuah komunitas dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat suku Batak Mandailing sebagai pasangan perkawinan semarga yang bermigrasi di Yogyakarta.

Pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam tema penelitian ini, antara lain ; 2 orang dari perwakilan masyarakat adat Batak Mandailing yang tinggal menetap di Yogyakarta, 2 orang dari perwakilan masyarakat adat Batak Mandailing yang tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, 2 orang dari perwakilan tokoh agama suku Batak Mandailing yang tinggal di Yogyakarta, 2 orang dari perwakilan Masyarakat Komunitas Mahasiswa / Pelajar Suku Batak Mandailing yang berada di Yogyakarta, 2 orang perwakilan Masyarakat Komunitas Suku Batak Mandailing di kalangan Orang Tua yang berada di Yogyakarta, dan 2

²⁹ *Ibid.*, hlm. 106.

³⁰ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019) hlm. 193-194.

Pasangan keluarga Batak Mandailing yang melakukan pernikahan semarga dan menetap di Yogyakarta.

Sebagaimana ketentuan kode etik penelitian, untuk menjaga kerahasiaan data pribadi informan, maka data diri dan identitas lain informan dirahasiakan. Salah satu contohnya yakni dalam penyebutan namanya dengan menggunakan inisial ataupun nama samaran.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpusat pada suatu tema besar, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi di lapangan. Peneliti menggunakan jenis wawancara semi-struktur dikarenakan kasus yang diteliti merupakan kasus adat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pergeseran adat bisa terjadi sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat, sehingga menurut peneliti jenis wawancara yang digunakan haruslah bersifat fleksibel, namun tetap terfokus pada tema yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolahnya sebelumnya.³¹ Adapun yang digunakan sebagai data sekunder

³¹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 112.

dalam penelitian ini adalah laporan hasil penelitian terkait praktek pernikahan semarga yang telah terjadi sebelumnya. Peneliti mengambil data jumlah penduduk migran yang bersuku Batak Mandailing melalui kantor Pencatatan Sipil wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada 10 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2002 hingga 2022.

2. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *empiris-sosiologis* yaitu menjelaskan fenomena dan menemukan faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Pada penelitian ini penulis mengkaji nilai-nilai yang mendasari atau yang mempengaruhi perilaku sosial kebudayaan manusia, serta berusaha melihat apa yang terjadi di lapangan. Fokus perhatian pendekatan sosiologis berpusat pada kebudayaan yang dihasilkan oleh perilaku sosial masyarakat Batak Mandailing migran di Yogyakarta.

Analisis data yang penulis lakukan untuk menganalisa penelitian tersebut adalah mereduksi data dengan memilih hal pokok dan memfokuskan pada hal penting dengan rumusan penelitian. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Kemudian penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang menjelaskan hubungan antar kategori. Karena fenomena sosial sangatlah kompleks dan dinamis, maka data yang ditemukan dilapangan setelah berlangsung akan mengalami perkembangan. Dengan

demikian penulis harus selalu menguji rumusan dengan apa yang ditemukan di lapangan.

Setelah penyajian data, maka penulis melakukan dalam bentuk laporan atas hasil yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, yaitu menguraikan apa yang telah terjadi di lapangan tanpa menambah dan mengurangi sedikitpun data yang telah diperoleh oleh penulis dalam bentuk tulisan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan tesis oleh penulis terdiri dari lima (5) bab, untuk mempermudah dalam pembahasannya, masing-masing bab akan ada sub babnya sendiri, sehingga pembahasan dapat lebih terperinci dan mendalam. Berikut merupakan rinciannya :

Bab pertama adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, *review* terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

Bab kedua membahas tentang larangan perkawinan semarga dalam hukum adat batak mandailing dan dalam Hukum Islam, perkawinan semarga masyarakat batak Mandailing di Yogyakarta dan analisis *'Urf* terhadap larangan perkawinan semarga.

Bab ketiga berisi tentang pergeseran norma praktek larangan pernikahan semarga adat dalam masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta, gambaran umum masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta, praktik perkawinan semarga, faktor

yang melatarbelakangi terjadinya, dan pergeseran Persepsi masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta Terhadap Larangan Perkawinan Semarga.

Bab keempat memaparkan analisis hukum adat terhadap pergeseran norma larangan pernikahan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing yang bermigrasi di Yogyakarta menurut pandangan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pasangan perkawinan semarga Batak Mandailing yang tinggal di Yogyakarta.

Bab kelima ini merupakan penutup dari semua pembahasan penulisan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat adat Batak Mandailing di Yogyakarta mengalami pergeseran dalam menanggapi larangan pernikahan semarga. Proses pergeseran persepsi ini jika ditilik dari penerapan awalnya wajib untuk dipatuhi dan akan diberikan sanksi yang keras oleh tetua adat serta lingkungan masyarakatnya apabila melanggarnya, hukuman yang diterima yaitu diusir dari kampung halamannya, tidak boleh menggunakan identitas marganya lagi, harus mengorbankan kepala sapi dan sanksi lainnya. Seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, sanksi yang diterima oleh pasangan semarga mengalami pergeseran menjadi lebih longgar dengan menerima sanksi sosial berupa nasehat dari tetua adat dan sanak keluarga serta selalu menjadi bahan perbincangan ketika ada acara adat.
2. Menurut hukum Islam adat kawin semarga yang dilarang oleh suku Batak Mandailing tidak sejalan dengan ajaran Islam, karena bagi suku Batak Mandailing tidak dapat menikah dengan saudara semarga karena semarga diartikan sebagai saudara sekandung dan dapat merusak silsilah (*pertuturon*). Sementara sekandung dalam hukum Islam adalah mereka yang memiliki hubungan sedarah satu ayah. Sehingga perspektif sekandung yang berbeda antara hukum adat dan hukum Islam menjadi perbedaan dalam menghukumi aturan larangan perkawinan semarga dalam adat Batak

Mandailing karena dalam Islam boleh menikah dengan perempuan yang semarga, selama tidak ada hubungan *mahram*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan semarga di kalangan masyarakat adat Batak Mandailing yang telah bermigrasi di wilayah Yogyakarta adalah diperbolehkan karena larangan tersebut tidak termasuk dalam unsur darah yang dilarang dalam hukum Islam.

B. Saran

Kajian penelitian ini masih banyak sekali kekurangannya, dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka ada saran yang dapat penulis berikan untuk kebaikan kedepannya bagi pihak-pihak yang terkait maupun untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perkawinan semarga terkhususnya;

1. Larangan perkawinan antar suku dalam adat Batak Mandailing adalah masalah hukum adat, yang disusun dengan cermat untuk menunjukkan bahwa norma telah bergeser ke arah aturan tersebut, di mana aturan yang sebelumnya dilarang keras menjadi lebih ringan dengan perubahan waktu, ilmu pengetahuan maupun lingkungannya.
2. Hukum Islam memang melarang perkawinan dengan saudara kandung, tetapi tidak melarang perkawinan dengan saudara semarga yang sudah tidak ada hubungan darah. Karena itulah hukum Islam dan hukum adat berbeda dalam melarang perkawinan.

3. Masyarakat adat Batak Mandailing yang terkenal suka merantau menjadi salah satu alasan bagi pasangan pernikahan semarga untuk menjalani kehidupan lebih tenang dari gunjingan kerabat sendiri serta masyarakat adat lain disekitar tempat tinggalnya. Faktor ini menjadi salah satu penyebab terjadinya pergeseran dalam menanggapi aturan larangan perkawinan semarga.
4. Orang tua harapannya dapat menurunkan ajaran dan nilai-nilai adatnya kepada keturunannya agar tidak luntur dan keluar dari norma-norma adat yang semestinya, kemudian para generasi muda selalu belajar dan melestarikan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur.

Pelarangan perkawinan semarga memiliki kesamaan tujuan yaitu tidak boleh menikah dengan satu nasab, dalam hukum adat batak mandailing yang menganggap semarga merupakan satu darah sehingga melarangnya, sedangkan menurut hukum Islam satu nasab ialah *mahram*. Dalam penelitian ini tentu saja masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian dari berbagai sudut pandang dan pendekatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-qur'an / Undang-Undang

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Amin, Jakarta: PT.Insan Media Pustaka, 2012

2. Undang-undang

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Kompilasi Hukum Islam

Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail al-Shahih al-Bukhari, Jilid 4, Dar Matabi asy-Sya'b

3. Jurnal/Disertasi

Asmaniar, Perkawinan Adat Minangkabau, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7:2, Tahun 2018.

Dinata Beru Ginting, Sri dkk., "Nilai dan Marga Larangan Marsiolian Sesama Marga Parna Suku Batak," *Jurnal Busataka (JBT) Universitas Balikpapan*, Vol. 4:1, Tahun 2021.

Feriera, Rulia. "Pergeseran Norma Larangan Perkawinan Satu Marga," *Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Tahun 2018.

Firmansyah Rahman Hakim, Uky. "Barus sebagai Titik Nol Islam Nusantara: Tinjauan Sejarah dan Perkembangan Dakwah," Vol. 19:2, Tahun 2019.

Haryanto, *Perkawinan Semarga pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Masyarakat Tiong Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2012.

Juliana Hasibuan, Effiati dan Harahap, Hottob. "Pluralisme Hukum pada Kasus Perkawinan Semarga pada Etnis Padang Lawas di Kabupaten Tapanuli Selatan," *Jurnal Harmoni Sosial*, Vol . 1:1, Tahun 2017.

- Lubis, Erliyanti. "Perkawinan Satu Marga dalam Adat Mandailing di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam," Skripsi Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2015.
- Marwina Siagian, Marwina dkk., "Analisis Nilai Budaya Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Asahan," *Jurnal Moral Kemasyarakatan* Vol : 7:1 , Tahun 2022.
- Mas'ad, Muhammad Nizaar, and Faridatul Aini, "Mengidentifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Migrasi Internasional Di Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015," *Paedagoria FKIP UMMat* 7, no. 1 Tahun 2018.
- Noveria, Mita. "Migrasi Berulang Tenaga Kerja Migran Internasional: Kasus Pekerja Migran Asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 12, no. 1 Tahun 2017.
- Pohan, Muslim. Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta), *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 8 : 1, Tahun, 2021.
- Pohan, Muslim. Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing di Yogyakarta, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10 : 2, Tahun 2017.
- Rodin, Rhoni dan Dwi Nurrisqi, Ade. "Tingkat Literasi Digital Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan Dalam Pemanfaatan E-Resources UIN Raden Fatah Palembang," *Pustakaloka* 12, no. 1, Tahun 2020.
- Saprianti Butar-Butar, Ika. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Semarga Pada Suku Batak Toba," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan (JIMEDU)* Vol. 1:4, Tahun 2021.
- Suryani, Dini dkk., "Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan," *Zaaken : Jurnal of Civil and Bussines Law*, Vol. 3:1 Februari, Tahun 2021.
- Windy Andini Malo, Kurnia. "Keluarga Tanpa Ikatan Pernikahan : Analisa Perubahan Sosial Terhadap Kehidupan Bersama Tanpa Ikatan Pernikahan Serta Faktor-faktor Penyebab Terbentuknya.
- Yasmirwan, Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau.

Zulham Siregar, "Sejarah Suku Mandailing di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun," *Jurnal Berbasis Sosial*, Vol. 1:1, Tahun 2020.

Buku

A. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Abdul Karim Zaidan, *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Cet.1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, Malang: UMM Press, 2009.

Ahmad al-Jurjawi, Ali. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa Hadi Mulyo dan Shobahussurur, cet. Ke-1, Semarang: Asy-Syifa, 1992.

Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979 M.

Alamsyah, Suwandi dkk, "Kasepuhan Sinar Resmi: Profil Komunitas Adat di Kabupaten Sukabumi", *Laporan Penelitian*, Bandung: BPNB Bandung, 2009.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol II (Beirut: Dar al-Fikr, tt

Baringin Lubis, Sutan. *Hobaran Adat Jamita*, Medan: CV. Media Persada, 2010.

Christopher R, Badcock, Levi Strauss: *Strukturalisme dan Teori Sosiologi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Al-quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* Jakarta: Kalim, 2011.

Durkheim, Emile. *The Division of Labor In Society*, terj. W.D.Halls New York: Free Press, 2014.

Durkheim, *The Elementary Forms of The Religious Life*.

Emile Durkheim, *Moral Education; A Study in the Theory and Application of the Sociology of Education*, New York: Free Press, 1973.

- Goa, Lorentius. Perubahan Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat, e-journal.stp-
ipi.ac.id.
- Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
1990.
- Hamidy Harahap, Asyral. *Siala Sampagul: Nilai-nilai Luhur Budaya Masyarakat
Kota Padangsidempuan*.
- Hamidy Harahap, Basyaral dan Siahaan, Nalom. *Nilai Nilai Budaya Batak Toba,
Mandailing dan Angkalo*, Bandung : Pustaka, 1982.
- Haroen, Nasrun. *Ushul fiqh 1*, Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.
- Idris Ramulyo, Moh. Tinjauan beberapa Pasal Undang-undang No. 1 tahun 1974
Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Hillco, 1986.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, 1965.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Kurniawati, Deffi dan Mulyani, Sri. Daftar Nama Marga/Fam, Gelar Adat dan
Gelar Kebangsawanan Di Indonesia, Jakarta: Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia 2012.
- Lubis, Syahmerdan. Adat Hangoluan Mandailing Tapanuli Selatan, Medan: S.
Lubis, 1997.
- Lumbantoruan, Nelson. *Kearifan Lokal Masyarakat Batak Toba*, Medan: CV.
Mitra, 2012.
- Muchlis, Usman, Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam, Kaidah-Kaidah
Ushuliyah dan Fiqhiyah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al-Hakim an-Naisyaburi, *Mustadrik ala
al-Shahihaini*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Akamiyah, 1990.
- Narwoko, J. Dwi & Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan
Jakarta: Prenadamedia Grup, 2004.
- Nasution, H. Pandapotan, SH, *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*,
Penerbit Forkala Prov. Sumatera Utara, 2015.

- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. IV, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Rafeldi, Mediya, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Alikea, 2016.
- Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2011.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Ritzer , George dan Smart, Barry. *Handbook of Social Theory* London: Sage Publication, 2001.
- Ritzer dan Smart, *Handbook of Social Theory*, Bandung : Nusa Media, 2011.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*.
- Sahril, Pantun dan *Adat Perkawinan Masyarakat Melayu*, (Medan, MITRA Medan, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, cet ke-4, Yogyakarta: Liberti, 1999.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. IV, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Umar, Muin. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985.

Umar, Muin. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985.

Utsman Syabir, Muhammad. *Al-Qawaid al-kulliyat*, Dar al-Nafais.

Wahbah az-Zuhailī, *Ushul al-Fiqh al-Islāmī*, Vol II, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Yakub, M. *Historiografi Islam Indonesia: Perspektif Sejarawan Informal*, Miqot, Vol. XXXVII, No. 1.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Tim Penerbit Jabal (Bandung: Jabal, 2012).

